

ABSTRAK

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Permenkes No. 4 Tahun, 2018). RSUD X merupakan Rumah sakit tipe D yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dengan berbagai macam pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit menyebabkan banyaknya limbah, baik medis maupun non medis yang dihasilkan oleh Rumah Sakit, maka dalam hal ini penelitian dilakukan untuk mengetahui Evaluasi pengelolaan limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di RSUD X berdasarkan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 56 tahun 2015 Peraturan Kementerian Kesehatan No 18 tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif Analitik dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yaitu telaah dokumen dan data primer dengan cara wawancara mendalam, lembar cheklis dan observasi. Analisis data menggunakan analisis naratif dan Informan dalam penelitian ini adalah Sanitarian, Perawat dan Petugas kebersihan yang bekerja di RSUD X, Jakarta Utara. Pengelolaan Limbah Medis B3 di RSUD X terdiri dari Pemilahan, Pewadahan, Penyimpanan dan Pengangkutan. Hasil dari proses Pemilahan dan peawadahan belum sesuai dengan PerMen LHDK No 56 tahun 2015 dengan masih adanya kesalahan pada pewadahan, sedangkan pada proses penyimpanan untuk sarana sudah sesuai dengan PerMen LHDK No 56 tahun 2015 dan untuk tahapan pengangkutan belum sesuai dengan Peraturan Kementerian kesehatan No 18 tahun 2020 dengan belum tersedianya jalur khusus untuk pengangkutan Limbah Medis B3 serta masih kurangnya kedisiplinan Petugas dalam penggunaan APD pada saat melakukan pemilahan pewadahan, penyimpanan dan pengangkutan.

Kata Kunci: Limbah Medis B3, Pengelolaan Limbah, Pelayanan Kesehatan.